



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKY**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200313190500
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan C
Kesatuan : Yonif 645/Gty
Tempat, tanggal lahir : Muara Lahei, 1 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 645/GTY, Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 645/Gty selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;
2. Danbrigif 19/Kh selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/04/II/2024 tanggal 27 Februari 2024;
3. Danbrigif 19/Kh selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/05/III/2024 tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/18/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-04/A-04/III/2024 tanggal 12 Maret 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep/07/IV/2024 tanggal 3 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/K/IV/2024 tanggal 18 April 2024;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak

Nomor TAP/18/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/18/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/18/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/K/IV/2024 tanggal 18 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pratu Muhammad Rizky NRP 31200313190500, Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty, dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Danyonif 645/Gty Nomor SIJ/659/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 a.n. Pratu Muhammad Rizky NRP 31200313190500, Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang:
 - Nihil.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan mengakui kesalahannya, menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Terdakwa memohon untuk diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024, atau setidaknya pada suwaktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024, setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Yonif 645/Gty, Kab. Bengkayang, Prov Kalbar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pratu Muhammad Rizky (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD TA. 2020 melalui Pendidikan Secata Gel I di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurta kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr setelah selesai ditugaskan di Kodim 1013/Mtw, selanjutnya pada tahun 2021 dipindahtugaskan ke Yonif 645/Gty sampai saat melakukan perbuatan menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31200313190500, Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengikuti apei cuti tahunan di depan kantor Kipan C Yonif 645/Gty (Kab, Bengkayang) yang diambil oleh Sertu Yohanes Very Kristanto (Saksi-2/Ba Piket Kipan C Yonif 645/Gty), dan Terdakwa diberikan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah orang tuanya yang beralamat di Jln. Kiai H. Carma Guna, Rt 01, Kec. Lahei, Kel. Lahei, Kab. Barito Utara (Muara Tewe), Prov. Kalteng sesuai Surat Izin Jalan Danyonif 645/Gty Nomor SIJ/659/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 dengan tujuan melihat ayah tirinya yang sedang sakit patah tulang sebelah kanan akibat jatuh dari sepeda motor, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa sampai di rumah dan selama berada di rumah orang tuanya tersebut, Terdakwa hanya merawat ayah tirinya yang sedang sakit serta bersilaturahmi ke rumah keluarga dikampung halamannya.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Serda Wihelmus Thomas Jeperson (Saksi-1/Ba Piket Kipan C Yonif 645/Gty) melakukan pengecekan Personil yang kembali dari cuti tahunan, saat itu diketahui Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Ikhwan Hadi Putra S.S.T. Han. (Dankipan C Yonif 645/Gty), kemudian Saksi-1 berusaha menghubungi Nomor handphone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Nomor handphone orang tua Terdakwa namun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat apel pagi di lapangan Kipan C Yonif 645/Gty (Kab, Bengkayang) yang diambil oleh Dankipan C Yonif 645/Gty, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), sehingga Dankipan C Yonif 645/Gty melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Inf Ramungkas Army Saputro, S.Sos., M.Sc. (Danyonif 645/Gty), selanjutnya Danyonif 645/Gty memerintahkan Ws. Pasi Intel Yonif 645/GTY melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga dalam absensi satuan riarna Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).

f. Bahwa Terdakwa yang seharusnya berdinis di Kipan C Yonif 645/Gty (Kab, Bengkayang), tetapi berada dirumah orang tuanya di Kab. Barito Utara (Muara Tewe), Prov. Kalteng dan Terdakwa sengaja mematikan handphone untuk mengamankan diri serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

g. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa hanya berdiam diri di rumah orang tuanya sehingga ibu Terdakwa selalu menasehati agar kembali ke Kesatuan dengan alasan mencari pekerjaan sekarang sangat susah dan menjadi Tentara tidak gampang karena penuh perjuangan serta Terdakwa satu-satunya anak yang menjadi kebanggaan orang tua, mendengar nasehat tersebut membuat Terdakwa sadar akan kesalahannya sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan.

h. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dandenspom XII/1 Stg guna perkara Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

i. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2024 dengan menggunakan kendaraan travel Terdakwa berangkat ke Pontianak dan sampai tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB karena Terdakwa merasa takut kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa singgah di penginapan Cattail Gues House jalan Sepakat II, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak untuk beristirahat.

j. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa keluar (*Chekout*) dari penginapan tersebut kemudian dengan menggunakan kendaraan mobil

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prasmaningka ke-2 yang beralamat di jalan Suprpto IV Kota Pontianak, setelah sampai Terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua) Cafe tersebut kemudian memesan sarapan dan kopi, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serda Muhammad Yunus (Saksi-3) beserta anggota Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Pomdam XII/Tpr, setelah sampai Terdakwa di bawa ke ruang Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr untuk diambil keterangannya, setelah selesai sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dibawa ke Rumkit Kartika Husada untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, setelah itu Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

k. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/II/2024/Idik tanggal 26 Februari 2024.

l. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan ditangkap anggota Pomdam XII/Tpr tanggal 12 Februari 2024 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan daftar absensi khusus atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Letkol Inf Pamungkas Army Saputro, S.Sos., M.Sc. (Danyonif 645/Gty).

m. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa mengurus bapak tirinya yang sedang sakit dan Terdakwa ingin berdinas dikampung halamannya (Kab. Barito Utara) karena awal penugasan Terdakwa di Kodim 1013/Muara Tewe sebagai Prababinsa.

n. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Oditur Militer, berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **WIHELMUS THOMAS JEPERSON**

Pangkat, NRP : Serda, 21210184320100

Jabatan : Danru 2 Ton III Kipan C

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesdian.mahkamahagung.go.id/645/Gty

Tempat, tanggal lahir : Ketapang, 3 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jalan Raya Perwira Asmil Kipan C Yonif 645/Gty,
Kabupaten Bengkayang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2022 saat Saksi-1 menjadi organik Personil Kipan C Yonif 645/Gty dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melaksanakan kegiatan apel cuti tahunan dalam rangka Libur Natalan di halaman kantor Kipan C Yonif 645/Gty dan diambil oleh Serda Yohanes Verry Kristianto (Saksi-2/Ba Piket Kompi C Yonif 645/Gty) dengan tujuan cuti ke Jalan Kiai Carma Guna, Kab. Barito, Prov. Kalteng TMT 20 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024 sesuai surat izin Cuti tahunan dari Danyonif 645/Gty Nomor SIJ/659/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, kemudian setelah selesai kegiatan apel tersebut selanjutnya Terdakwa sekira pukul 10.00 WIB berangkat melaksanakan izin cuti tahunan menggunakan kendaraan umum.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi (Ba Piket Kompi C 645/Gty) melakukan pengecekan terhadap Personil yang telah selesai melaksanakan izin cuti tahunan diantaranya termasuk Terdakwa, namun pada saat dilakukan pengecekan tersebut Terdakwa belum kembali dari melaksanakan izin cuti tahunan dan tidak ada keterangannya. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Ikhwan Hadi Putra S.S.T., Han. (Dankipan C Yonif 645/Gty) kemudian Kapten Inf Ikhwan Hadi Putra S.S.T., Han. memerintahkan Saksi untuk mencari dan menghubungi Nomor handphone Terdakwa, namun Nomor handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mencari Nomor handphone orang tua Terdakwa dan setelah dihubungi melalui via handphone ternyata orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap berdasarkan informasi dari grup Whatsapp (WA) leting Saksi Bintara PK 28 Tanjungpura a.n. Serda Adul yang dinas di Kodam XII/Tpr menyampaikan Terdakwa yang DPO karena melakukan tindak pidana Militer berupa Desersi ditangkap oleh anggota Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr di sebuah Cafe di Kota Pontianak pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB.

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Terdakwa berada di Tahanan Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan proses hukum atas perbuatan Desersi yang dilakukannya.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya terhitung sejak tanggal 3 Januari 2024 tersebut tidak ada mempunyai izin yang sah dari Kapten Inf Ikhwan Hadi Putra, S.S.T., Han., (Dankipan C Yonif 645/Gty) sebagai atasannya maupun dari Letkol Inf Pamungkas Army Saputro, S.Sos., M.Sc., (Danyonif 645/Gty selaku Dansatnya).

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal tanggal 3 Januari 2024 sampai tertangkap pada tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah Cafe di Kota Pontianak atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

10. Bahwa tindakan Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di sekitar Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar dan juga pernah melakukan pengecekan ke rumah orang tuanya di daerah Kab. Barito, Prov. Kalteng, akan tetapi Terdakwa belum diketemukan, kemudian satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin sebelumnya dan selama ini Terdakwa berdinan dengan baik di satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **YOHANES VERY KRISTIANTO**
Pangkat, NRP : Serda, 21210193310102
Jabatan : Danru II Ton I Kipan C
Kesatuan : Yonif 645/Gty
Tempat, tanggal lahir : Putussibau, 09 Januari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kipan C Yonif 645/Gty Jln. Perwira Kel. Bumi Emas,
Kec. Bengkayang. Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2022 saat Saksi berdinan di Kipan C Yonif 645/Gty dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel cuti tahunan di depan kantor Kipan C Yonif 645/Gty yang diambil oleh Saksi selaku Ba Piket Kipan C Yonif 645/Gty, dengan tujuan cuti di Jln. Kiai Carma Guna, Kab. Barito, Prov. Kalteng sesuai dengan SIJ Danyonif 645/Gty Nomor SIJ/659/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Serda Wihelmus (Saksi-1/Ba Piket Kipan C Yonif 645/Gty) melaksanakan pengecekan Personil setelah kembali dari cuti tahunan, saat itu diketahui Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Ikhwan Hadi Putra S.S.T. Han. (Dankipan C Yonif 645/Gty), kemudian Kesatuan berusaha menghubungi Nomor handphone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif, kemudian Kesatuan mencoba menghubungi orang tua Terdakwa akan tetapi orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Kapten Inf Ikhwan Hadi Putra S.S.T.Han., memerintahkan Provost dan beberapa anggota untuk melakukan pencarian disekitaran Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat apel pagi yang diambil oleh Dankipan C Yonif 645/Gty, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Dankipan C Yonif 645/Gty melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 645/Gty, lalu Danyonif 645/Gty memerintahkan Ws. Pasi Intel Yonif 645/Gty untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa dan berkoordinasi dengan satuan terdekat tempat tinggal orang tua Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Lettu Cpm Ryan R. Waiulung. S.H. (Personil Lidpamfik Pomdam XII/Tpr) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di *Cafe D'Play* yang beralamat di Jln. Suprpto IV No. 12. Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, setelah itu Terdakwa diamankan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan sementara terhitung mulai tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Danyonif 645/Gty Nomor Skep/01/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, yang pelaksanaannya dilakukan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai tertangkap pada tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah Cafe yang ada di Kota Pontianak atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

10. Bahwa tindakan Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di sekitar Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar dan juga pernah melakukan pengecekan ke rumah orang tuanya di daerah Kab. Barito, Prov. Kaiteng, akan tetapi Terdakwa belum diketemukan, kemudian satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin sebelumnya dan selama ini Terdakwa berdinis dengan baik di satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUNUS**
Pangkat, NRP : Sertu, 3930297981073
Jabatan : Balaklap 4 Lidpamfik
Kesatuan : Pomdam XII/Tanjungpura
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 18 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin, Gg. Alhimah 1 No 16 RT.01, Rw.30, Kel. Sungai Jawi, Kec Pontianak Kota, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari jaring adanya DPO yaitu Terdakwa yang sedang menginap berada di Cattail Guest House Ji Sepakat II, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.

3. Bahwa setelah mendapat informasi dari jaring tersebut Saksi melaporkan adanya Terdakwa kepada Lettu Cpm Ryan R. Waiulung, S.H. (Dansatlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr) untuk mendapat arahan dan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

4. Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB Lettu Cpm Ryan R. Waiulung, S.H. mengumpulkan Personil Satlak Lidpamfik untuk melaksanakan briefing di ruang Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr, kemudian Lettu Cpm Ryan R. Waiulung, S.H memerintahkan 2 (dua) orang anggota untuk berangkat menuju Penginapan "Cattail Guest House" Jl. Sepakat II, Kec. Pontianak Tenggara, Prov. Kalbar untuk melakukan Matbar pergerakan Terdakwa namun pada saat itu belum ada keterangan yang pasti tentang keberadaan Terdakwa, sehingga anggota Lidpamfik tetap melakukan monitoring.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februan 2024 pukul 09.00 WIB Lettu Cpm Ryan R. Waiulung, S.H. mengumpulkan Personil Lidpamfik untuk melakukan breafing sambil menunggu informasi dan jaring yang berada di jalan Sepakat II, tidak lama kemudian didapat informasi bahwa telah terjadi perpindahan tempat Terdakwa di sebuah "Cafe D'Play" yang berada di Jl Suprpto IV No. 12. Benua Melayu Darat, Kec Pontianak Selatan. Mendapat informasi tersebut selanjutnya Lettu Cpm Ryan R. Waiulung, S.H. melaksanakan rencana penangkapan selanjutnya berkoordinasi dengan jaring agar memonitor perkembangan Disertir tersebut.

6. Bahwa sekira pukul 10.40 WIB Tim berjumlah 6 (enam) orang personil Satlaklidpamfik Pomdam XII/Tpr dipimpin Dansatlak Lidpamfik Lettu Cpm Ryan R. Waiulung, S.H., berangkat menuju aiamat Cafe D'Play di Jl. Suprpto IV No 12, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan Prov. Kalbar dengan mengedarai mobil dan tiba sekira pukul 11.00 WIB kemudian langsung melaksanakan pengamatan dan diketahui Terdakwa berada di Lantai 2, selanjutnya Tim masuk ke dalam Cafe tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa melakukan perlawanan.

7. Bahwa sekira pukul 11.20 WIB Tim Satlak Lidpamfik membawa Terdakwa dari Cafe D'Play di Jl. Suprpto IV No. 12. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan menuju Pomdam XII/Tpr Jl Rahadi Usman No. 1 Kota Pontianak guna dilakukan pendataan dan pemeriksaan interogasi di ruang Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dibawa menuju Rumkit Kartika Husada Kesdam XII/Tpr untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan PPBPAD, setelah selesai melakukan pemeriksaan Kesehatan selanjutnya Terdakwa diamankan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani proses Penyidikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa goid dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD TA. 2020 melalui Pendidikan Secata Gel I di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurta kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr setelah selesai ditugaskan di Kodim 1013/Mtw, selanjutnya pada tahun 2021 dipindahtugaskan ke Yonif 645/Gty sampai saat melakukan perbuatan menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31200313190500, Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel cuti tahunan di depan halaman kantor Kipan C Yonif 645/Gty (Kab. Bengkayang), dengan tujuan alamat Jln. Kiai H. Carma Guna, Rt 01, Kec. Lahei, Kel. Lahei, Kab. Barito Utara (Muara Tewe), Prov. Kalteng, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari kota Bengkayang menuju kota Pontianak dengan menggunakan Travel.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Pontianak menuju rumah orang tua Terdakwa di Jln. Kiai H. Carma Guna, Rt 01, Kec. Lahei, Kel. Lahei, Kab. Barito Utara (Muara Tewe), Prov. Kalteng dengan menggunakan Travel dan tiba pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, setelah sampai Terdakwa melaksanakan cuti tahunan tersebut, Terdakwa gunakan bersilahturahmi kepada keluarga dan teman Terdakwa di kampung halaman.
4. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 masa cuti Terdakwa berakhir, Terdakwa tidak langsung kembali dikarenakan Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinas di Yonif 645/Gty karena Terdakwa mau mengurus orang tua (bapak tiri) Terdakwa yang sedang sakit karena kecelakaan sepeda motor dengan luka patah tangan sebelah kanan dan alasan lainnya Terdakwa berkeinginan dinas di kampung halaman (Kab. Barito Utara) karena awal penugasan Terdakwa di Kodim 1013/Muara Tewe sebagai Prababinsa.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 ibu Terdakwa bertanya "kenapa belum berangkat ke Kalimantan Barat" dan Terdakwa jawab "sudah tidak mau jadi Tentara lagi", mendengar jawaban tersebut ibu Terdakwa sangat sedih, marah dan kecewa kepada Terdakwa dan melarang Terdakwa keluar dari rumah. Selama berada di dalam rumah Terdakwa sering dinasehati oleh orang tua Terdakwa bahwa menjadi Tentara tidak gampang dan jaman sekarang mencari pekerjaan sangat susah dan Terdakwa satu-satunya anak yang menjadi kebanggaan orang tua, nasehat tersebut hampir setiap hari diberikan oleh orang tua Terdakwa sehingga membuat Terdakwa sadar dan berniat kembali ke kesatuan Yonif 645/Gty.

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 Terdakwa menghampiri ibu Terdakwa dan menyampaikan penyesalan atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan Yonif 6545/GTY dan Terdakwa bertekad kembali, mendengar penyesalan tersebut ibu Terdakwa sangat senang dan mencarikan uang untuk biaya Terdakwa kembali ke Kalimantan Barat, setelah beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 9 Februari 2024 ibu Terdakwa mendapat uang dan memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dijemput Travel yang akan berangkat ke Pontianak dengan biaya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di kota Pontianak dan Terdakwa diantar oleh sopir travel ke penginapan Cattail Gues House di jalan Sepakat II, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, setelah sampai Terdakwa langsung istirahat malam. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2024 aktivitas Terdakwa hanya berada di dalam penginapan tersebut dan untuk makan Terdakwa pesan menggunakan Grab Food sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu Terdakwa masih bingung dan takut untuk kembali ke Mayonif 645/Gty di Kab. Sambas, Prov. Kalbar.
8. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa keluar (*Chekout*) dari penginapan tersebut dan pergi dengan menggunakan Grab (mobil) dengan tujuan ngopi di *Cafe D'Play* di jalan Suprpto IV Kota Pontianak, setelah sampai Terdakwa langsung naik ke lantai dua Cafe tersebut dan langsung memesan sarapan dan kopi. Sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sarapan dihampiri dari belakang oleh seseorang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal dengan memegang bahu sebelah kiri Terdakwa dengan berkata "Kamu Muhammad Rizky?" dan Terdakwa jawab "Siap". Selanjutnya orang tersebut berkata "Kamu ikut saya ke kantor dulu", dan kemudian dari belakang Terdakwa datang beberapa orang teman orang tersebut dan langsung memeriksa tas ransel yang Terdakwa bawa. Selanjutnya Terdakwa dibawa dengan menggunakan mobil (jenis tidak tahu) warna hitam ke Ma Pomdam XII/Tpr.
9. Bahwa pada saat Terdakwa berada di Ma Pomdam XII/Tpr Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh seorang laki-laki yang menggunakan pakaian preman (nama tidak tahu/lupa) dan saat itu Terdakwa memberi keterangan bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang berdinis di Kompi C Yonif 645/Gty dan melaksanakan cuti dari tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 dan tidak kembali dari tanggal 3 Januari 2024, hingga tertangkap pada tanggal 12 Februari 2024 di *Cafe D'Play* lantai dua di jalan Suprpto IV Kota Pontianak.
10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kipan C Yonif 645/Gty dikarenakan Terdakwa mau mengabdikan kepada orang tua Terdakwa dengan mengurus orang tua (bapak tiri) Terdakwa yang sedang sakit karena kecelakaan sepeda motor

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadilan pada pengadilan sebagai alasan dan alasan lainnya Terdakwa berkeinginan dinas di kampung halaman (Kab. Barito Utara) karena awal penugasan Terdakwa di Kodim 1013/Muara Tewe sebagai Prababinsa dengan tugas diteritorial sedangkan penugasan Terdakwa di Yonif 645/Gty sangat menyita waktu untuk latihan yang cukup padat dan terjadwal dari bangun pagi hingga tidur malam.

11. Bahwa alasan Terdakwa kembali ke Pontianak karena Terdakwa berubah pikiran yang semula Terdakwa sudah tidak mau lagi menjadi Prajurit TNI AD dan mau kembali berdinas menjadi Prajurit TNI AD karena Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa merupakan kebanggaan keluarga dan menjadi Prajurit TNI AD merupakan cita-cita Terdakwa sejak kecil.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak menghubungi Kesatuannya untuk memberitahukan keberadaannya.

13. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang syah dari Komandan Satuan situasi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di wilayah Kalimantan Barat dalam keadaan damai serta tidak ada barang-barang inventaris milik Kesatuan yang dibawa oleh Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan ingin berdinas menjadi seorang prajurit yang baik.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pratu Muhammad Rizky NRP 31200313190500, Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty, dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024.
- 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Danyonif 645/Gty Nomor SIJ/659/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 a.n. Pratu Muhammad Rizky NRP 31200313190500, Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pratu Muhammad Rizky NRP 31200313190500, Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty, dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 dan 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Danyonif 645/Gty Nomor SIJ/659/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 a.n. Pratu Muhammad Rizky NRP 31200313190500, Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty yang ditandatangani oleh Danyonif 645/Gty Letkol Inf Pamungkas Ami Saputro, S.Sos., M.Sc. NRP 11040020660382 sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Para Saksi di persidangan. Barang bukti tersebut merupakan bukti berupa lama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 18-K/PM.I-05/AD/V/2024
Putusan sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan ditangkap pada tanggal 12 Februari 2024 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, yang berarti barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa daftar absensi dan surat Izin Jalan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sehingga dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD TA. 2020 melalui Pendidikan Secata Gel I di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurta kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr setelah selesai ditugaskan di Kodim 1013/Mtw, selanjutnya pada tahun 2021 dipindahtugaskan ke Yonif 645/ Gty sampai saat melakukan perbuatan menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31200313190500, Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengikuti apel cuti tahunan di depan kantor Kipan C Yonif 645/Gty (Kab, Bengkayang) yang diambil oleh Saksi-2 Ba Piket Kipan C Yonif 645/Gty, dan Terdakwa diberikan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.
3. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah orang tuanya yang beralamat di Jln. Kiai H. Carma Guna, Rt 01, Kec. Lahei, Kel. Lahei, Kab. Barito Utara (Muara Tewe), Prov. Kalteng sesuai Surat Izin Jalan Danyonif 645/Gty Nomor SIJ/659/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 dengan tujuan melihat ayah tirinya yang sedang sakit patah tulang sebelah kanan akibat jatuh dari sepeda motor, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa sampai di rumah dan selama berada di rumah orang tuanya tersebut, Terdakwa hanya merawat ayah tirinya yang sedang sakit serta bersilaturahmi ke rumah keluarga dikampung halamannya.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 melakukan pengecekan Personil yang kembali dari cuti tahunan, saat itu diketahui Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Ikhwan Hadi Putra S.S.T. Han. (Dankipan C Yonif 645/Gty), kemudian Saksi-1 berusaha menghubungi Nomor handphone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Nomor handphone orang tua Terdakwa namun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat apel pagi di lapangan Kipan C Yonif 645/Gty (Kab, Bengkayang) yang diambil oteh Dankipan C Yonif 645/Gty, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), sehingga Dankipan C Yonif 645/Gty melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Inf

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ramsingkas Kany Sapung, S.S., M.Sc. (Danyonif 645/Gty), selanjutnya Danyonif 645/Gty memerintahkan Ws. Pasi Intel Yonif 645/GTY melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga dalam absensi satuan nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).

6. Bahwa benar Terdakwa yang seharusnya berdinass seperti biasa di Kipan C Yonif 645/Gty (Kab. Bengkayang), tetapi berada dirumah orangtuannya di Kab. Barito Utara (Muara Tewe), Prov. Kalteng dan Terdakwa sengaja mematikan handphone untuk mengamankan diri serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

7. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa hanya berdiam diri di rumah orang tuanya sehingga ibu Terdakwa selalu menasehati agar kembali kekesatuan dengan alasan mencari pekerjaan sekarang sangat susah dan menjadi Tentara tidak gampang karena penuh perjuangan serta Terdakwa satu-satunya anak yang menjadi kebanggaan orang tua, mendengar nasehat tersebut membuat Terdakwa sadar akan kesalahannya sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2024 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dandenpom XII/1 Stg guna perkara Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2024 Terdakwa menghampiri ibu Terdakwa dan menyampaikan penyesalan atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan Yonif 6545/GTY dan Terdakwa bertekad kembali, mendengar penyesalan tersebut ibu Terdakwa sangat senang dan mencarikan uang untuk biaya Terdakwa kembali ke Kalimantan Barat, setelah beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 9 Februari 2024 ibu Terdakwa mendapat uang dan memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dijemput Travel yang akan berangkat ke Pontianak dengan biaya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2024 dengan menggunakan kendaraan travel Terdakwa berangkat ke Pontianak dan sampai tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB karena Terdakwa merasa takut kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa singgah di penginapan Cattail Guest House jalan Sepakat II, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak untuk beristirahat.

11. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa keluar (*Chekout*) dari penginapan tersebut kemudian dengan menggunakan kendaraan mobil Grab berangkat ke Cafe D'Play yang beralamat di jalan Suprpto IV Kota Pontianak, setelah sampai Terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua) Cafe tersebut kemudian memesan sarapan dan kopi, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ditangkap dengan Saksi-1 beserta anggota Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Pomdam XII/Tpr, setelah sampai Terdakwa di bawa ke ruang Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr untuk diambil keterangannya setelah selesai sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dibawa ke Rumkit Kartika Husada untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, setelah itu Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

12. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2024 Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/II/2024/Idik tanggal 26 Februari 2024.

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan ditangkap anggota Pomdam XII/Tpr tanggal 12 Februari 2024 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan daftar absensi khusus atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Letkol Inf Ramungkas Army Saputro, S.Sos., M.Sc. (Danyonif 645/Gty).

14. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa mengurus bapak tirinya yang sedang sakit dan Terdakwa ingin berdinas dikampung halamannya (Kab. Barito Utara) karena awal penugasan Terdakwa di Kodim 1013/Muara Tewe sebagai Prababinsa.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

16. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan ingin berdinas menjadi seorang prajurit yang baik.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum, bahwa mengenai Dakwaan Oditor Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer atau *Miles*" yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justiciable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD mendaftar tahun 2020 melalui Pendidikan Secata Gel I di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200313190500, Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty;
2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 645/GTY dan sampai saat ini masih berdinas aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari kedinasan TNI-AD, sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AD;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa karena Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Pratu, dan sampai dengan sekarang Terdakwa di Kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 645/GTY.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Yang dimaksudkan "Dengan sengaja (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengikuti apel cuti tahunan di depan kantor Kipan C Yonif 645/Gty (Kab, Bengkayang) yang diambil oleh Sertu Yohanes Very Kristanto (Saksi-2/Ba Piket Kipan C Yonif 645/Gty), dan Terdakwa diberikan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah orang tuanya yang beralamat di Jln. Kiai H. Carma Guna, Rt 01, Kec. Lahei, Kel. Lahei, Kab. Barito Utara (Muara Tewe), Prov. Kalteng sesuai Surat Izin Jalan Danyonif 645/Gty Nomor SIJ/659/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 dengan tujuan melihat ayah tirinya yang sedang sakit patah tulang sebelah kanan akibat jatuh dari sepeda motor, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa sampai dirumah dan selama berada di rumah orang tuanya tersebut, Terdakwa hanya merawat ayah tirinya yang sedang sakit serta bersilaturahmi ke rumah keluarga dikampung halamannya.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Serda Wihelmus Thomas Jeperson (Saksi-1/Ba Piket Kipan C Yonif 645/ Gty) melakukan pengecekan Personil yang kembali dari cuti tahunan, saat itu diketahui Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Ikhwan Hadi Putra S.S.T. Han. (Dankipan C Yonif 645/Gty), kemudian Saksi-1 berusaha menghubungi Nomor handphone Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Nomor handphone orang tua Terdakwa namun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat apel pagi di lapangan Kipan C Yonif 645/Gty (Kab, Bengkayang) yang diambil oteh Dankipan C Yonif 645/Gty, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), sehingga Dankipan C Yonif 645/Gty melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Inf Ramungkas Army Saputro, S.Sos., M.Sc. (Danyonif 645/Gty), selanjutnya Danyonif 645/Gty memerintahkan Ws. Pasi Intel Yonif 645/GTY melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga dalam absensi satuan nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).

5. Bahwa benar Terdakwa yang seharusnya berdinasnya seperti biasa di Kipan C Yonif 645/Gty (Kab, Bengkayang), tetapi berada dirumah orangtuannya di Kab. Barito Utara (Muara Tewe), Prov. Kalteng dan Terdakwa sengaja mematikan handphone untuk mengamankan diri serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa hanya berdiam diri di rumah orang tuanya sehingga ibu Terdakwa selalu menasehati agar kembali kekesatuan dengan alasan mencari pekerjaan sekarang sangat susah dan menjadi Tentara tidak gampang karena penuh perjuangan serta Terdakwa satu-satunya anak yang menjadi kebanggaan orang tua, mendengar nasehat tersebut membuat Terdakwa sadar akan kesalahannya sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan.

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Februari 2024 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dandepom XII/1 Stg guna perkara Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2024 Terdakwa menghampiri ibu Terdakwa dan menyampaikan penyesalan atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan Yonif 6545/GTY dan Terdakwa bertekad kembali, mendengar penyesalan tersebut ibu Terdakwa sangat senang dan mencarikan uang untuk biaya Terdakwa kembali ke Kalimantan Barat, setelah beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 9 Februari 2024, ibu Terdakwa mendapat uang dan memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dijemput Travel yang akan berangkat ke Pontianak dengan biaya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2024 dengan menggunakan kendaraan travel Terdakwa berangkat ke Pontianak dan sampai tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB karena Terdakwa merasa takut kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa singgah di penginapan *Cattail Guest House* jalan Sepakat II, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak untuk beristirahat.

10. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa keluar (*Chekout*) dari penginapan tersebut kemudian dengan menggunakan kendaraan mobil Grab berangkat ke *Cafe D'Play* yang beralamat di jalan Suprpto IV Kota Pontianak, setelah sampai Terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua) Cafe tersebut kemudian memesan sarapan dan kopi, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serda Muhammad Yunus (Saksi-3) beserta anggota Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Pomdam XII/Tpr, setelah sampai Terdakwa di bawa ke ruang Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr untuk diambil keterangannya setelah selesai sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dibawa ke Rumkit Kartika Husada untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, setelah itu Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa mengurus bapak tirinya yang sedang sakit dan Terdakwa ingin berdinis dikampung halamannya (Kab. Barito Utara) karena awal penugasan Terdakwa di Kodim 1013/Muara Tewe sebagai Prababinsa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan ditangkap anggota Pomdam XII/Tpr tanggal 12 Februari 2024.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan ditangkap anggota Pomdam XII/Tpr tanggal 12 Februari 2024 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 18-K/PM.I-05/AD/V/2024
Putusan sesuai dengan agenda sidang khusus atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Letkol Inf Ramungkas Army Saputro, S.Sos., M.Sc. (Danyonif 645/Gty).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaannya sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa mengurus bapak tirinya yang sedang sakit dan Terdakwa ingin berdinis dikampung halamannya (Kab. Barito Utara) karena awal penugasan Terdakwa di Kodim 1013/Muara Tewe sebagai Prababinsa.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbelengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan, namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin di Satuan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa dengan kemauan sendiri berangkat dari Muara Tewe dengan tujuan kembali ke satuan.
3. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pratu Muhammad Rizky NRP 31200313190500, Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty, dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024.

2. 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Danyonif 645/Gty Nomor SIJ/659/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 a.n. Pratu Muhammad Rizky NRP 31200313190500, Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Muhammad Rizky**, Pratu, NRP 31200313190500 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana: Penjara selama 4 (empat) bulan
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pratu Muhammad Rizky NRP 31200313190500, Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty, dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Danyonif 645/Gty Nomor SIJ/659/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 a.n. Pratu Muhammad Rizky NRP 31200313190500, Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan C, Kesatuan Yonif 645/Gty.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Agus Sulistio, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030043601281 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175, Panitera Pengganti Indra Sudarta, S.H., Kapten Chk NRP 21950302891173, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sugeng Lestari, S.H.
Mayor Chk NRP 11070077081285

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Panitera Pengganti

ttd

Indra Sudarta, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302891173

Hakim Ketua

Cap/ttd

Agus Sulistio, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030043601281